

Ulang Regulasi: Menempatkan Hak Terbaik Anak di Garda Terdepan

Muhammad Fachri Said., M. Azham Ilham, Hanry Setiawan Nasution, Muhammad Fauzi Ramadhan

¹ Universitas Musli Indonesia, Indonesia



fachri.said@umi.ac.id*

ARTICLE INFO

Received
May 19, 2026
Revised
July 02, 2026
Accepted
August 28, 2026

Children are legal subjects and members of a vulnerable group whose rights must be guaranteed, protected, and fulfilled by the state. Within the child protection system, the principle of the "best interests of the child" serves as the paramount principle, positioning the child's interests as a fundamental consideration in the formulation of regulations and policies, as well as in legal decision-making. This principle is recognized in international legal instruments—notably the Convention on the Rights of the Child—and is reflected in various national legal instruments governing child protection. However, the status of this principle within the Indonesian legal system requires further in-depth analysis, as its provisions are scattered across various regulations and lack full, harmonious integration. The multitude of rules governing child protection risks creating regulatory overlaps, conflicting interpretations, and weak implementation if they are not grounded in a human rights perspective. Therefore, this research is crucial for analyzing the status of the "best interests of the child" principle in both national and international legal instruments, while also formulating a direction to strengthen child protection regulations so that they become more integrated, responsive, and equitable. In this way, child protection will transcend mere normativity and truly serve as a foundation for state law and policy, thereby safeguarding the growth, development, and future of Indonesian children.

Keyword: Best Interests of the Child; Perlindungan; Regulasi; Hak Asasi Manusia

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Hak pada hakikatnya merupakan bagian dari norma yang melekat pada setiap individu sejak keberadaannya sebagai manusia. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut berkaitan erat dengan prinsip kesetaraan dan kebebasan, baik dalam hubungan antarmanusia maupun dalam relasi individu dengan lembaga atau institusi tertentu.¹ Dalam perspektif hak asasi manusia, anak harus ditempatkan tidak semata-mata sebagai pihak yang menjadi objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi dan melekat pada dirinya sejak dilahirkan.² Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak perlu dilakukan melalui pendekatan preventif maupun represif.³ Perlindungan terhadap anak merupakan bagian fundamental dalam sistem hukum yang membutuhkan perhatian khusus, baik dari negara maupun masyarakat internasional. Sebagai kelompok yang berada dalam posisi rentan, anak memiliki sejumlah hak yang wajib dijamin untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal, baik

¹ Tjolleng A, Said Mf, R Nef, Sartika Ad. Perlindungan Ham Bagi Anak Penyandang Disabilitas Dari Perlakuan Pelecehan Seksual. 2025;5.

² Hukum A, Perlindungan T, Integrasi D, Anak H, Hak S, Manusia A, Et Al. Jurnal Tana Mana. 2025;6(2).

³ Ali M, Safei I, Eka D, Azis P, Said Mf. Analisis Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang- Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. 2023;1(1).

dalam aspek fisik, psikologis, maupun sosial.⁴

Dalam kerangka hukum internasional, perlindungan hak anak memperoleh landasan yang kuat melalui *Convention on the Rights of the Child* (CRC), yang memuat empat prinsip fundamental, yaitu prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hak atas kehidupan dan perkembangan, serta penghormatan terhadap pandangan anak.⁵ Perlindungan terhadap hak anak juga telah menjadi perhatian dalam berbagai sistem hukum, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Berbagai standar hukum internasional mengenai perlindungan anak pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Universal Declaration of Human Rights*.⁶ Prinsip *best interests of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu landasan fundamental dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Prinsip tersebut mengharuskan negara, lembaga sosial, dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan yang paling utama dalam setiap tindakan atau keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan anak. Penerapan prinsip tersebut diarahkan untuk menjamin hak anak atas kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan, perlindungan, serta partisipasi dalam berbagai aspek yang menyangkut dirinya.⁷

Di Indonesia, prinsip kepentingan terbaik bagi anak berakar pada ketentuan *Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan kemudian memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, prinsip tersebut memiliki kedudukan penting sebagai dasar dalam pembentukan sekaligus pelaksanaan berbagai kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak.⁸ Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak salah satunya diwujudkan melalui mekanisme diversi. Meskipun mekanisme tersebut telah memperoleh dasar hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam praktik peradilan masih belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut antara lain terlihat dari kecenderungan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana, termasuk pidana penjara, tanpa melakukan pertimbangan secara komprehensif terhadap karakteristik pribadi anak, kondisi sosialnya, serta prospek kehidupan anak di masa mendatang.⁹

Penerapan diversi dalam praktik juga masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain tidak tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap mekanisme diversi, serta belum sepenuhnya berkembangnya orientasi peradilan yang berpusat pada kepentingan terbaik anak. Oleh sebab itu, penguatan penerapan prinsip *best interests of the child* tidak cukup hanya dilakukan melalui pembentukan norma hukum, tetapi juga membutuhkan harmonisasi kelembagaan serta penguatan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaannya.¹⁰ Prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga mempunyai peranan penting dalam menentukan hak asuh setelah terjadinya perceraian. Dalam kondisi tersebut, hakim seharusnya mempertimbangkan pihak yang paling mampu memberikan jaminan terhadap keberlangsungan tumbuh kembang anak, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan psikologisnya. Penentuan hak asuh karenanya tidak semestinya hanya didasarkan pada hubungan biologis ataupun pertimbangan formal semata.¹¹

⁴ Manurung A, Nababan R, Manurung Js, Hakim L, Manurung Ah. Kajian Sistematis Terhadap Regulasi Perlindungan Anak Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Internasional. 2025;1(1):1–8.

⁵ Zuhriah E, Fuadi S, Sukadi I, Ashari Zs. Dimensions Of The Islamic Law And Human Rights In The Protection Of Children From Convicted Parents. 2024;16(2):432–55.

⁶ Isis S, Negara D, Dan I, Nawawi Mf, Ulfah S, Said Mf. Legal Dialogica Volume 1 Issue 1 Tinjauan Hukum Humaniter Terhadap Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Antar. 1(1).

⁷ Alam As. Harmonization Of Legal Principles For Regulating Children ' S Rights In Indonesia. 2024;139(35):89–98.

⁸ Muchlis A. Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. J Huk Progresif. 2024;12(1):66–77.

⁹ Rizqiputri A, Sofyana Mi. Inkonsistensi. 2024;12(4):232–47.

¹⁰ Waluyadi; Muslikhah; Montisa Mariana. Failure Of Diversion And Fulfillment Of The Best Interests Of Children In Conflict With The Law. Pandecta Res Law J. 2024;19(2):547–582.

¹¹ Nashrullah Y. Lex Patrimonium Pengaruh Prinsip Best Interest Of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan). 2023;2(2).

Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus dilakukan secara menyeluruh sejak tahap pelaporan sampai dengan proses pemulihan korban. Penerapannya mencakup pemberian perlindungan hukum, dukungan dan pendampingan psikologis, pencegahan terhadap stigma sosial, serta penyelenggaraan proses hukum yang mampu menghindarkan korban dari kemungkinan terjadinya viktimisasi ulang.¹² Perlindungan anak dalam proses peradilan juga membutuhkan penerapan kebijakan yang berorientasi ramah anak, antara lain melalui penyediaan ruang persidangan khusus, layanan rehabilitasi, serta mekanisme perlindungan bagi korban. Dengan demikian, prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya diwujudkan dalam substansi putusan pengadilan, tetapi juga tercermin dalam keseluruhan prosedur peradilan yang dijalankan.¹³

Perlindungan anak yang berorientasi pada hak asasi manusia mengharuskan negara mengambil peran aktif dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan anak. Dalam kerangka tersebut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak berfungsi sebagai instrumen yang menghubungkan norma-norma hak asasi manusia internasional dengan ketentuan hukum nasional mengenai perlindungan anak.¹⁴ Dalam perkara dispensasi perkawinan, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus ditempatkan sebagai parameter utama bagi hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi. Hal ini penting agar pemberian dispensasi tidak justru menjadi sarana legitimasi terhadap praktik perkawinan anak. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan perlu diarahkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan terkait dispensasi perkawinan tetap berorientasi pada pemenuhan serta perlindungan hak-hak anak.¹⁵

Dalam perspektif hukum internasional, prinsip *best interests of the child* perlu diintegrasikan secara komprehensif ke dalam norma hukum, kebijakan publik, dan praktik kelembagaan. Integrasi tersebut diperlukan agar prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak berhenti sebagai norma yang bersifat deklaratif, tetapi dapat diwujudkan secara efektif dalam berbagai tindakan dan kebijakan yang berhubungan dengan pemenuhan serta perlindungan hak anak.¹⁶ Perwujudan perlindungan anak tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui pembentukan regulasi nasional, tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan pada tingkat daerah. Oleh karena itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak perlu diinternalisasikan melalui sinergi antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Koordinasi antarpihak tersebut menjadi penting, khususnya dalam upaya mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.¹⁷

Dalam proses pengangkatan anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga harus menjadi dasar utama dalam setiap penetapan pengadilan. Penerapan prinsip tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengangkatan anak benar-benar memberikan jaminan terhadap kesejahteraan, status hukum, masa depan, serta kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak anak yang bersangkutan.¹⁸ Dengan demikian, prinsip *best interests of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip fundamental yang harus memperoleh prioritas dalam setiap kebijakan, tindakan, keputusan administratif, maupun putusan pengadilan yang secara langsung ataupun tidak langsung menimbulkan dampak terhadap kehidupan anak.¹⁹ Penerapan prinsip tersebut bahkan harus dimulai sejak tahap awal proses penegakan hukum,

¹² Selviana Krismawati; Salsabila Yumna Pratiwi; Nucharee Nuchkoom Smith; Robert Brian Smith. Advocacy And Protection For Victims Of Sexual Violence Against Children: Insight From Indonesia's Experience. *Indones J Advocacy Leg Serv.* 2023;5(2):207–240.

¹³ Legal Protection For Child Victims Of Sexual Violence In Semarang : Analysis Of Decision. 2023;

¹⁴ Hukum F, Islam U, Jl I, Km K, Yogyakarta S, Email I. Dari Aspek Hak Asasi Manusia. :1–18.

¹⁵ Ah Js. Between Judicial Discretion And The Best Interests Of The Child : The Dilemma Of Child Protection In Marriage Dispensation In Indonesia. 2026;8.

¹⁶ Kilkelly U. The Best Interests Of The Child: A Gateway To Children's Rights? Cambridge University Press.; 51–66 P.

¹⁷ Baihaqi B, Musadad A, Indasyah U, Syari F, Pontianak I. Maqāṣid Al - Shari'ah As A Governance Framework : Institutionalizing Child Protection In Pontianak. 2025;3(November):305–34.

¹⁸ Tanjung Rr, Harahap Y. Yurisprudensi Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 26 / Pdt . P / 2025 / Pnkds). 2025;(4):1–10.

¹⁹ Orcid Jk. Who Is “ The Child ”? Best Interests And Individuality Of Children In Discretionary Decision-Making. 2022;30:120–45.

termasuk pada tahap penyidikan, terutama dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak. Pada tahap ini diperlukan mekanisme pemeriksaan yang sensitif terhadap kondisi anak, perlindungan atas kerahasiaan identitas korban, serta jaminan tersedianya pendampingan hukum dan psikologis.²⁰

Untuk memastikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat diterapkan secara konsisten, diperlukan harmonisasi terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak. Harmonisasi tersebut penting untuk mengatasi persoalan berupa tumpang tindih ketentuan hukum, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya mengenai perlindungan hak anak. Dengan adanya harmonisasi regulasi dan penguatan koordinasi kelembagaan, penerapan prinsip *best interests of the child* diharapkan dapat berlangsung secara lebih konsisten, efektif, dan berorientasi pada pemenuhan hak anak.²¹

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma, asas, prinsip, dan kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum internasional. Penelitian diarahkan untuk mengkaji konstruksi normatif prinsip *best interests of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem hukum perlindungan anak, baik pada tingkat internasional maupun nasional.

RESULT AND DISCUSSION

Berangkat dari konstruksi perlindungan anak sebagai bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia, keberadaan regulasi tidak dapat semata-mata diukur dari banyaknya ketentuan yang mengatur mengenai anak, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut mampu menempatkan kepentingan dan hak anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan, kebijakan, dan keputusan yang berdampak terhadap kehidupannya. Dalam konteks tersebut, prinsip *best interests of the child* tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai salah satu prinsip dalam perlindungan anak, melainkan sebagai paradigma yang seharusnya menjadi dasar dalam membentuk, menafsirkan, dan menerapkan hukum yang berkaitan dengan anak. Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak memiliki tiga dimensi sekaligus, yaitu sebagai hak substantif, prinsip hukum interpretatif, dan kaidah prosedural yang harus diperhatikan dalam setiap tindakan yang menyangkut anak.²²

Urgensi menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai paradigma utama semakin terlihat ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa perlindungan anak berlangsung dalam ruang hukum yang kompleks dan melibatkan berbagai instrumen hukum, lembaga, serta kebijakan. Anak dapat berhadapan dengan hukum sebagai korban, saksi, maupun anak yang berkonflik dengan hukum; pada saat yang sama, anak juga dapat menjadi subjek yang terdampak oleh kebijakan mengenai keluarga, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, perkawinan, maupun berbagai bentuk kebijakan administratif. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya dibangun melalui pendekatan sektoral, tetapi memerlukan suatu prinsip pemersatu yang dapat menjadi parameter dalam menentukan apakah suatu regulasi dan implementasinya benar-benar memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak.

Secara normatif, prinsip tersebut memperoleh legitimasi yang kuat dalam hukum internasional melalui *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Pasal 3 ayat (1) CRC menegaskan bahwa dalam seluruh tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial publik maupun privat, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan

²⁰ Sahara M, Kayowuan K. Upholding The Best Interests Of The Child Principle In Police Investigations Of Child Sexual Violence Victims In Indonesia. 2025;25(2).

²¹ Ilaina N, Putri Y. Sinkronisasi Politik Hukum Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Synchronization Of Child Protection Legal Policies In The Juvenile Criminal Justice System In Indonesia. 2025;1(2).

²² Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 14 (2013) on the Right of the Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration (art. 3, para. 1)*, CRC/C/GC/14, 29 May 2013, paras. 6–7. Komite menjelaskan *best interests* sebagai hak substantif, prinsip interpretatif, dan aturan prosedural.

legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.²³ Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam memandang anak, dari pendekatan yang menempatkan anak sebagai objek perlindungan menuju pendekatan berbasis hak yang mengakui anak sebagai pemegang hak. Karena itu, *best interests of the child* harus diposisikan sebagai prinsip yang operasional, bukan sekadar norma deklaratif yang berhenti pada tingkat pengakuan formal.

Dalam perkembangannya, Komite Hak Anak melalui *General Comment No. 14 (2013)* memberikan penegasan bahwa penentuan kepentingan terbaik anak harus dilakukan secara individual dan kontekstual dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain pandangan anak, identitas anak, pemeliharaan lingkungan keluarga, perlindungan dan keselamatan, kondisi kerentanan, serta pemenuhan hak atas kesehatan dan pendidikan.²⁴ Dengan demikian, kepentingan terbaik anak bukanlah konsep yang bersifat abstrak dan seragam untuk setiap perkara. Sebaliknya, prinsip tersebut menuntut adanya proses penilaian yang konkret terhadap kondisi, kebutuhan, dan masa depan anak dalam setiap keputusan yang berpotensi memengaruhi kehidupannya.

Persoalannya kemudian tidak berhenti pada bagaimana prinsip tersebut dirumuskan dalam instrumen hukum internasional, tetapi berlanjut pada bagaimana prinsip itu diterjemahkan ke dalam sistem hukum nasional. Indonesia telah membangun berbagai instrumen hukum yang memberikan pengakuan terhadap hak dan perlindungan anak, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁵ Kehadiran berbagai regulasi tersebut memperlihatkan adanya komitmen normatif negara dalam menjadikan perlindungan anak sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Namun demikian, keberadaan regulasi belum dengan sendirinya menjamin terwujudnya perlindungan anak secara substantif. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada kesenjangan antara norma dan implementasi, termasuk ketika kepentingan anak harus berhadapan dengan kepentingan orang tua, kepentingan institusi, kepentingan penegakan hukum, kepentingan administratif, ataupun kepentingan sosial lainnya. Dalam keadaan demikian, prinsip *best interests of the child* seharusnya berfungsi sebagai instrumen korektif untuk memastikan bahwa setiap pertimbangan hukum tidak kehilangan orientasi utamanya, yaitu pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak anak.

Atas dasar tersebut, gagasan “ulang regulasi” dalam tulisan ini tidak semata-mata dimaknai sebagai kebutuhan untuk membentuk peraturan baru, tetapi sebagai kebutuhan untuk meninjau kembali konstruksi regulasi yang telah ada melalui perspektif kepentingan terbaik anak. Peninjauan tersebut diperlukan untuk melihat apakah norma hukum yang berlaku telah konsisten menempatkan anak sebagai subjek pemegang hak, apakah mekanisme pengambilan keputusan telah memberikan ruang yang memadai terhadap suara dan kondisi anak, serta apakah aparat dan lembaga yang berwenang telah menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam praktik. Dengan demikian, “ulang regulasi” diarahkan pada upaya memperkuat orientasi hukum agar tidak berhenti pada kepastian normatif, tetapi mampu menghasilkan perlindungan yang nyata dan berkelanjutan bagi anak.

Pembahasan selanjutnya diarahkan pada dua ranah yang saling berkaitan. Pertama, menguraikan kedudukan dan perkembangan prinsip *best interests of the child* dalam instrumen hukum internasional sebagai fondasi normatif perlindungan hak anak. Kedua, menganalisis bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan dalam sistem hukum nasional Indonesia, termasuk sejauh mana regulasi nasional telah menerjemahkan prinsip kepentingan terbaik anak ke dalam norma dan mekanisme perlindungan. Melalui dua perspektif tersebut, dapat dinilai apakah regulasi

²³ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 20 November 1989, Article 3 paragraph (1). Ketentuan tersebut menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam seluruh tindakan yang menyangkut anak, termasuk tindakan pengadilan, otoritas administratif, dan badan legislatif.

²⁴ Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 14 (2013)*, paras. 48–79. Dalam menentukan kepentingan terbaik anak, antara lain perlu diperhatikan pandangan anak, identitas, lingkungan keluarga, perlindungan dan keselamatan, kondisi kerentanan, serta hak atas kesehatan dan pendidikan.

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

yang ada telah benar-benar menempatkan hak terbaik anak di “garda terdepan”, atau justru masih membutuhkan rekonstruksi dan harmonisasi agar kepentingan anak menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan hukum yang menyangkut kehidupannya.

A. Kedudukan Prinsip *Best Interests Of The Child* Dalam Instrumen Hukum Nasional Dan Internasional.

Perkembangan rezim hukum hak asasi manusia telah membawa perubahan mendasar terhadap cara pandang mengenai kedudukan anak dalam sistem hukum. Anak tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai pihak yang menjadi objek perlindungan, melainkan diakui sebagai subjek hukum yang mempunyai hak secara mandiri. Konsekuensinya, pemenuhan dan perlindungan hak anak tidak dapat hanya bergantung pada kehendak orang tua, keluarga, ataupun negara, tetapi harus didasarkan pada pengakuan bahwa kepentingan anak memiliki kedudukan dan bobot hukum tersendiri. Perkembangan rezim hak anak sebagai bagian dari evolusi hukum hak asasi manusia memperkuat pengakuan anak sebagai pemegang hak (*rights holder*). Dengan demikian, perlindungan anak tidak lagi semata-mata dibangun melalui pendekatan paternalistik, tetapi berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia serta pengakuan atas kedudukan hukum anak sebagai individu yang memiliki hak.²⁶

Landasan utama prinsip *best interests of the child* dalam hukum internasional dapat ditemukan dalam Pasal 3 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial publik maupun privat, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa keberlakuan prinsip *best interests of the child* mempunyai cakupan yang luas dan tidak terbatas pada proses penyelesaian perkara anak melalui lembaga peradilan. Prinsip tersebut juga mengikat berbagai bentuk tindakan dan keputusan negara yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan, perkembangan, dan pemenuhan hak anak.²⁷

Dalam perkembangan hukum internasional, *best interests of the child* tidak lagi diposisikan hanya sebagai pertimbangan etis atau pedoman yang bersifat umum. Interpretasi terhadap Pasal 3 CRC menunjukkan bahwa prinsip tersebut memiliki tiga dimensi hukum yang saling berkaitan, yaitu sebagai hak substantif (*substantive right*), prinsip fundamental dalam interpretasi hukum (*fundamental interpretative legal principle*), dan aturan prosedural (*rule of procedure*).²⁸ Dalam dimensinya sebagai hak substantif, setiap anak memiliki hak untuk memperoleh penilaian terhadap kepentingan terbaiknya dan memastikan kepentingan tersebut ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang menyangkut dirinya. Dalam kedudukannya sebagai prinsip interpretasi hukum, apabila suatu ketentuan hukum memungkinkan adanya beberapa alternatif penafsiran, maka interpretasi yang paling mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap kepentingan anak harus dikedepankan. Adapun sebagai aturan prosedural, setiap proses pengambilan keputusan yang berpotensi memberikan dampak terhadap anak harus disertai dengan mekanisme penilaian terhadap konsekuensi keputusan tersebut, baik dampak yang bersifat positif maupun negatif bagi anak.²⁹

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa prinsip *best interests of the child* mempunyai cakupan yang melampaui fungsi sebagai asas dalam penyelesaian perkara tertentu. Prinsip ini sekaligus berperan sebagai parameter substantif dan prosedural dalam proses pembentukan hukum, perumusan kebijakan, serta penyelenggaraan tindakan negara. Oleh karena itu, pembentuk peraturan perundang-undangan memiliki tanggung jawab untuk memperhitungkan dan mengidentifikasi potensi dampak suatu rancangan regulasi terhadap kehidupan dan hak anak

²⁶ Grahn-Farley M. *Child Rights, Legal Theory And Social Advocacy*. Cambridge: Cambridge University Press.;

²⁷ Eekelaar J. Article 3: The Best Interests Of The Child. In: *The Un Convention On The Rights Of The Child: A Commentary*. Oxford: Oxford University Press; 2019. P. 73–107.

²⁸ Zermatten J. *Monitoring State Compliance With The Un Convention On The Rights Of The Child An Analysis Of Attributes*.

²⁹ Fakhria S. *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak Sheila Fakhria*. 2021;

sebelum regulasi tersebut diberlakukan.³⁰ Prinsip kepentingan terbaik anak juga tidak dapat dipahami secara terpisah dari prinsip-prinsip fundamental lainnya dalam CRC, khususnya prinsip non-diskriminasi, hak atas kehidupan dan tumbuh kembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak. Konsekuensinya, penilaian mengenai apa yang menjadi kepentingan terbaik anak tidak semestinya ditentukan secara sepihak oleh negara maupun orang dewasa tanpa memberikan ruang terhadap pandangan anak. Dalam pendekatan perlindungan anak yang berbasis hak asasi manusia, keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan merupakan elemen penting yang dapat menentukan legitimasi keputusan tersebut. Pendekatan berbasis hak juga menempatkan seluruh hak anak dalam suatu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipahami secara terpisah satu sama lain.³¹

Sifat prinsip *best interests of the child* yang terbuka dan adaptif memberikan keuntungan karena memungkinkan penerapannya disesuaikan dengan karakteristik serta kondisi masing-masing anak. Namun, karakter yang demikian juga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran apabila tidak disertai dengan parameter dan mekanisme penilaian yang jelas. Implementasi prinsip kepentingan terbaik anak dapat dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum, kondisi sosial, nilai budaya, pandangan keagamaan, serta perspektif dan pemahaman para profesional yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai anak.⁽²⁸⁾ Dengan demikian, pengakuan terhadap prinsip tersebut pada tingkat normatif belum secara otomatis menjamin adanya keseragaman dalam penerapannya di berbagai konteks hukum maupun sosial.³²

Permasalahan mengenai perbedaan penerapan tersebut juga dapat ditemukan dalam praktik peradilan pada berbagai sistem hukum. Prinsip *best interests of the child* telah memperoleh pengakuan dan digunakan dalam praktik hukum supranasional serta memiliki peranan penting dalam proses interpretasi hukum. Meskipun demikian, penerapannya tetap membutuhkan konstruksi argumentasi yang mampu mempertemukan standar perlindungan anak yang bersifat universal dengan karakteristik serta keadaan konkret dari setiap perkara atau keputusan yang dihadapi.⁽³⁰⁾ Oleh sebab itu, sifat fleksibel dari prinsip kepentingan terbaik anak tidak seharusnya dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas bagi hakim, aparat administratif, maupun pengambil kebijakan untuk menentukan kepentingan anak secara subjektif. Fleksibilitas tersebut justru harus dipahami sebagai ruang untuk melakukan penilaian individual terhadap kondisi anak dengan tetap berpedoman pada keseluruhan hak anak sebagaimana dijamin dalam CRC.³³

Dalam kerangka tersebut, prinsip *best interests of the child* dapat dipahami sebagai norma yang bersifat lintas sektor (*cross-cutting norm*). Keberlakuannya tidak terbatas pada bidang hukum tertentu, seperti hukum keluarga, hukum pidana anak, pengangkatan anak, ataupun perlindungan anak korban kekerasan, tetapi mencakup keseluruhan proses legislasi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, proses peradilan, pelayanan sosial, hingga perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang mempunyai konsekuensi terhadap anak. Oleh karena itu, pengujian kesesuaian suatu regulasi dengan prinsip CRC tidak dapat hanya didasarkan pada ada atau tidaknya penggunaan istilah “kepentingan terbaik bagi anak” dalam rumusan norma. Penilaian yang lebih substansial harus diarahkan pada apakah struktur norma, substansi pengaturan, mekanisme pengambilan keputusan, dan prosedur pelaksanaannya benar-benar menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama serta memberikan jaminan efektif terhadap pemenuhan hak-haknya.

Pengakuan terhadap prinsip *best interests of the child* dalam sistem hukum nasional Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan komitmen Indonesia terhadap *Convention on the Rights of the Child* (CRC), yang diwujudkan melalui ratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Penguatan prinsip tersebut pada tingkat nasional juga memperoleh landasan

³⁰ Syafiuddin Mn. Aksentuasi Kepentingan Terbaik Anak Dalam Putusan Nafkah Sebagai Upaya Penjaminan Hak Asasi Anak (Accentuation Of The Best Interest Of Children In Livelihood Decision As An Effort To Guarantee Children ' S Human Rights). 2022;235–52.

³¹ Nolan A, Skelton A. ‘ Turning The Rights Lens Inwards ’: The Case For Child Rights-Consistent Strategic Litigation Practice. 2022;1–20.

³² Urinboyev R, Ibragimov D. Understanding Children ' S Rights In The Context Of A Hybrid Legal Regime : A Socio-Legal Analysis Of Child Custody Issues In Uzbekistan. 2025;(November 1989):1–16.

³³ Study C, Number D, Pn Ps Anak, A Vf. Disparitas Putusan Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 15 / Pid . Sus-Anak / 2020 / Pn . Adl Dan Putusan Nomor : 17 / Pid . Sus-Anak / 2020 / Pn . Adl) Disparity Of Criminal Decisions In Child Crime Case. 2022;4(1):13–31.

konstitusional melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan jaminan terhadap hak setiap anak untuk mempertahankan kelangsungan hidup, memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Perlindungan Anak beserta berbagai regulasi sektoral lainnya. Salah satu instrumen penting adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara tegas memasukkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.³⁴ Secara normatif, kerangka hukum Indonesia pada dasarnya telah menyediakan landasan yang cukup kuat bagi pengakuan dan perlindungan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun demikian, pengaturan tersebut tidak berada dalam satu konstruksi hukum yang sepenuhnya terintegrasi, melainkan tersebar di berbagai rezim hukum dengan karakteristik, kewenangan lembaga, serta mekanisme pelaksanaan yang berbeda. Keadaan tersebut menyebabkan tantangan utama perlindungan anak tidak lagi semata-mata berkaitan dengan persoalan keberadaan norma hukum, tetapi lebih jauh menyangkut kemampuan sistem hukum untuk menjamin konsistensi penerapan prinsip kepentingan terbaik anak di antara berbagai bidang dan institusi yang berwenang.³⁵

Perbedaan konteks penerapan prinsip tersebut dapat dilihat dalam berbagai penelitian yang memiliki fokus dan objek kajian yang beragam. Salah satunya berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Dalam konteks tersebut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar bagi hakim, khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama, untuk melakukan interpretasi terhadap ketentuan hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap status hukum serta hak-hak keperdataan anak.³⁶ Dalam perkara mengenai hak asuh setelah perceraian, penerapan *model sole custody* memperlihatkan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak mempunyai relevansi yang signifikan dalam menentukan bentuk dan pola pengasuhan pascaperceraian. Pertimbangan utama tidak semestinya diarahkan hanya pada hubungan formal antara anak dan orang tua, tetapi pada pola pengasuhan yang paling mampu menjamin keberlangsungan pemenuhan hak, kebutuhan, keselamatan, serta perkembangan anak.³⁷ Sebaliknya, dalam persoalan pemisahan anak oleh salah satu orang tua, masih ditemukan kondisi ketika respons hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai. Keadaan tersebut berpotensi menyebabkan prinsip kepentingan terbaik anak tidak terlindungi secara optimal. Namun demikian, kajian mengenai persoalan tersebut masih lebih terfokus pada konteks penculikan anak oleh orang tua dan belum sepenuhnya mengkaji konsistensi penerapan prinsip kepentingan terbaik anak secara lintas rezim hukum.³⁸

Karakter sektoral dalam penerapan prinsip kepentingan terbaik anak juga terlihat dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak. Kajian mengenai implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan adanya persoalan dalam mempertemukan kelengkapan instrumen normatif dengan efektivitas penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan perangkat hukum yang relatif komprehensif belum secara otomatis menghasilkan perlindungan yang efektif apabila tidak diikuti oleh mekanisme implementasi, kapasitas kelembagaan, dan pemahaman aparat yang memadai.³⁹

Permasalahan serupa dapat ditemukan dalam konteks kebijakan publik di tingkat daerah, termasuk melalui kebijakan *Child-Friendly City*. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas norma yang dirumuskan, tetapi juga oleh

³⁴ Lonardo L. The Best Interests Of The Child In The Case Law Of The Court Of Justice Of The European Union. Maastrich J Eur Comp Law [Internet]. 2022;29(5):596–614. Available From: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1023263x221144829>

³⁵ Hadi M, Saputra H, Faozan M, Darul S, Pagutan F, Ntb M. Integrasi Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam Secara Universal. :135–52.

³⁶ Hayatuddin K, Zahri S, Kurnianda Si, Palembang Rf. Protection Of Children In Conflict With Law In Indonesia Based On Principles Of Best Interests For Children. 2025;17(3):403–24.

³⁷ Nur S, Haiba M. Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak. 2024;(2).

³⁸ Siddik S. Legal Protection For Children Born Out Of Wedlock : Ensuring The Best Interests Of Children Through Judge Decisions. 2022;315–38.

³⁹ Hartini, Ilhami, Haniah, Yusoff Rm. Sole Custody And The Implication Of Fault-Based Divorce Under The Indonesian Legal System. J Indones Leg Stud. 2024;9(1):249–278.

kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan secara terpadu. Berbagai kendala, seperti fragmentasi tata kelola, lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan, dapat mengurangi efektivitas perlindungan hak anak di tingkat daerah.⁽³⁸⁾ Dengan demikian, perlindungan anak tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan pembentukan norma hukum, tetapi juga sebagai persoalan kapasitas institusional dalam menerjemahkan prinsip dan hak anak ke dalam kebijakan serta mekanisme koordinasi yang efektif. Berdasarkan konstruksi tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip *best interests of the child* telah memperoleh tempat dalam sistem hukum nasional Indonesia, tetapi penerapannya masih cenderung mengikuti karakter sektoral dari masing-masing rezim hukum. Kondisi ini berpotensi melahirkan perbedaan ukuran dan orientasi mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik anak ketika prinsip tersebut diterapkan dalam perkara keluarga, sistem peradilan pidana anak, perlindungan korban, kebijakan sosial, pendidikan, kesehatan, maupun kebijakan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, prinsip *best interests of the child* dalam penelitian ini ditempatkan bukan sekadar sebagai asas yang berdiri sendiri dalam suatu bidang hukum tertentu, melainkan sebagai norma penghubung (*bridging norm*) yang harus mampu mengintegrasikan kewajiban internasional Indonesia, jaminan konstitusional, regulasi sektoral, serta kebijakan implementatif ke dalam satu kerangka perlindungan anak yang berbasis hak asasi manusia. Perspektif tersebut penting untuk memastikan bahwa perbedaan rezim hukum dan kewenangan kelembagaan tidak menghasilkan fragmentasi perlindungan, melainkan tetap diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan, kebijakan, dan keputusan yang memberikan dampak terhadap kehidupan anak.

B. Penguatan Prinsip *Best Interests Of The Child* dalam Harmonisasi Regulasi Dan Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia.

Harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak tidak seharusnya dipersempit hanya pada upaya menghapus pertentangan secara tekstual antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya. Dalam perspektif hak asasi manusia, harmonisasi memiliki cakupan yang lebih luas, yakni memastikan agar seluruh instrumen hukum yang mengatur mengenai anak memiliki arah dan orientasi yang selaras dalam mewujudkan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak. Dengan demikian, banyaknya peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai perlindungan anak belum dapat dijadikan indikator bahwa sistem hukum perlindungan anak telah terbangun secara harmonis dan terintegrasi.⁴⁰

Berdasarkan kajian yang dilakukan, setidaknya terdapat tiga dimensi persoalan yang memengaruhi belum optimalnya harmonisasi perlindungan anak, yaitu persoalan normatif, kelembagaan, dan prosedural. Ketiga dimensi tersebut tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling berkelindan dan menjadi faktor yang menjelaskan mengapa pengakuan formal terhadap prinsip *best interests of the child* belum secara konsisten menghasilkan standar perlindungan anak yang seragam dan efektif. Pertama, problematika normatif berkaitan dengan tersebarnya prinsip kepentingan terbaik anak ke dalam berbagai rezim hukum yang memiliki karakter dan tujuan pengaturan berbeda. Fragmentasi pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan orientasi ketika kepentingan anak berhadapan atau beririsan dengan kepentingan hukum lainnya. Persoalan yang muncul tidak selalu berupa pertentangan norma secara langsung, tetapi dapat tercermin melalui perbedaan dalam menentukan parameter perlindungan, tujuan pengaturan, konsepsi hukum, pembagian kewenangan, maupun prosedur yang berlaku pada masing-masing sektor. Kompleksitas tersebut semakin meningkat karena *best interests of the child* merupakan konsep yang bersifat terbuka sehingga penerapannya membutuhkan penilaian terhadap kondisi dan kebutuhan konkret setiap anak. Kajian dalam perspektif komparatif memperlihatkan bahwa karakter fleksibel tersebut memberikan ruang untuk menyesuaikan perlindungan dengan keadaan anak, tetapi pada saat yang sama dapat membuka ruang diskresi yang luas apabila tidak disertai dengan parameter substantif dan prosedural yang memadai.⁴¹

⁴⁰ Sofian, Ahmad, Yulia, Rena, Hendra, Rio, Setyawati, Melly, Capaldi Mp. Parental Child Abduction In Indonesia: A Criminal Law Perspective. J Indones Leg Stud. 2025;10(1):211–256.

⁴¹ Ayun F, Nitha L, Masyhar A, Cholidin A, Ilahi Mr, Bahriyah Az, Et Al. Optimalisasi Implementasi Uu Tpk : Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di. 2024;53:90–100.

Kedua, problematika kelembagaan muncul karena perlindungan anak melibatkan berbagai aktor dan institusi yang mempunyai fungsi serta kewenangan berbeda. Aktor tersebut meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pelayanan sosial, institusi pendidikan dan kesehatan, keluarga, serta organisasi kemasyarakatan. Keterlibatan banyak pihak pada dasarnya dapat memperluas jangkauan perlindungan anak. Namun, tanpa sistem koordinasi yang efektif, pembagian kewenangan yang jelas, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang terintegrasi, banyaknya institusi justru berpotensi menciptakan fragmentasi kelembagaan dan tumpang tindih tanggung jawab.⁴² Ketiga, problematika prosedural berkaitan dengan mekanisme untuk memastikan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak benar-benar dipertimbangkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Suatu regulasi dapat secara normatif menyatakan bahwa kepentingan anak harus ditempatkan sebagai prioritas, tetapi persoalan yang lebih fundamental adalah bagaimana memastikan dan membuktikan bahwa pertimbangan tersebut benar-benar dilakukan oleh pembentuk kebijakan, pejabat administrasi, aparat penegak hukum, maupun hakim. Tanpa adanya kewajiban untuk mengidentifikasi dan menilai potensi dampak suatu keputusan terhadap anak, memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pandangannya, mempertimbangkan berbagai alternatif keputusan, serta menguraikan alasan yang mendasari pilihan tersebut, prinsip kepentingan terbaik anak berisiko hanya menjadi norma deklaratif yang tidak memiliki daya operasional.⁴³

Kondisi tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan perkembangan interpretasi terhadap CRC yang menempatkan *best interests of the child* tidak hanya sebagai prinsip substantif, tetapi juga sebagai aturan prosedural. Artinya, proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak harus disertai dengan mekanisme penilaian yang memadai terhadap konsekuensi keputusan tersebut, termasuk kemungkinan timbulnya dampak yang menguntungkan maupun merugikan bagi anak. Oleh sebab itu, kepentingan terbaik anak tidak cukup dinyatakan dalam suatu putusan atau kebijakan, tetapi harus dapat ditelusuri melalui proses dan alasan yang menunjukkan bahwa kepentingan anak telah benar-benar diperhitungkan. Lebih lanjut, pendekatan berbasis hak asasi manusia mengharuskan adanya keterkaitan antara berbagai dimensi hak anak, termasuk hak atas perlindungan, hak untuk berpartisipasi, hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang bebas dari diskriminasi. Mesthrie menunjukkan bahwa dalam konteks perlindungan anak dari kekerasan, pemenuhan hak anak atas perlindungan memiliki hubungan erat dengan pemenuhan hak anak untuk didengar serta hak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang. Dengan demikian, perlindungan anak tidak seharusnya dirumuskan melalui kebijakan yang memisahkan satu hak dari hak lainnya, melainkan harus ditempatkan dalam suatu kerangka perlindungan yang utuh dan saling berkelindan.⁴⁴

Berdasarkan konstruksi tersebut, disharmonisasi dalam sistem perlindungan anak tidak dapat semata-mata diidentifikasi melalui keberadaan pertentangan langsung antara satu pasal dengan pasal lainnya. Disharmonisasi juga dapat terjadi ketika sejumlah regulasi memiliki tujuan perlindungan yang relatif sama, tetapi menggunakan parameter, prosedur, struktur kelembagaan, dan mekanisme akuntabilitas yang berbeda. Perbedaan tersebut pada akhirnya dapat menghasilkan standar dan kualitas perlindungan yang tidak seragam bagi anak.

Oleh karena itu, harmonisasi regulasi perlindungan anak harus diarahkan pada ruang lingkup yang lebih komprehensif. Yang perlu diharmonisasikan bukan hanya substansi antarketentuan hukum, tetapi juga keseluruhan siklus hukum yang meliputi proses pembentukan regulasi, interpretasi norma, pelaksanaan kebijakan, pengambilan keputusan, hingga mekanisme evaluasi terhadap dampak hukum bagi anak. Dalam kerangka ini, prinsip *best interests of the child* harus ditempatkan sebagai parameter utama dan benang merah yang menghubungkan seluruh

⁴² Wahanisa R, Riyanto Rb, Mukminto E, Adiyatma Se. Advancing Child Rights In Urban Governance : An Analysis Of Policy Implementation And Challenges In The Child-Friendly City Initiative In Indonesia. 2025;54(3):389–408.

⁴³ Nurahma, Nabila Aulia, Suharti, Titik, Kartoningrat Rb. Harmonisasi Regulasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Uu Perlindungan Anak Uu Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Kuhp Baru. Unes Law Rev. 2026;8(4):1218–1230.

⁴⁴ Huda N, Purbadiri Am, Khilwiyatul S. Dialektika Regulasi Pelindungan Anak Digital Antara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak. 2026;24:47–60.

tahapan tersebut. Dengan menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai standar evaluatif, proses “ulang regulasi” tidak berhenti pada penyelarasan teks peraturan, tetapi diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang mampu memastikan bahwa setiap norma, kebijakan, tindakan administratif, dan keputusan yudisial benar-benar memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak dan masa depan anak.

Penelitian ini mengajukan suatu konstruksi pemikiran yang menempatkan prinsip *best interests of the child* sebagai norma pengarah sekaligus tolok ukur dalam melakukan harmonisasi regulasi perlindungan anak yang berlandaskan hak asasi manusia. Penempatan tersebut membawa konsekuensi bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak seharusnya baru digunakan setelah terjadi sengketa, pelanggaran, atau kerugian terhadap hak anak. Sebaliknya, prinsip tersebut harus berfungsi sejak tahap awal pembentukan regulasi, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, hingga tahap evaluasi terhadap efektivitas penerapannya.⁴⁵ Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini menawarkan model penguatan melalui tiga dimensi harmonisasi yang saling berkaitan, yaitu harmonisasi normatif, harmonisasi prosedural, dan harmonisasi kelembagaan. Pertama, harmonisasi normatif. Prinsip *best interests of the child* perlu dijadikan standar utama dalam menafsirkan dan mengevaluasi seluruh ketentuan hukum yang memiliki konsekuensi terhadap anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks harmonisasi vertikal, konsistensi perlu dibangun mulai dari kewajiban internasional yang bersumber dari CRC, ketentuan UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, peraturan pelaksana, hingga kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Sementara itu, harmonisasi horizontal diarahkan untuk memastikan keselarasan substansi perlindungan anak di berbagai sektor, termasuk hukum keluarga, sistem peradilan pidana, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penanganan kekerasan seksual, administrasi kependudukan, dan kebijakan pemerintah daerah.⁴⁶

Harmonisasi tersebut tidak berarti bahwa seluruh ketentuan mengenai anak harus dilebur ke dalam satu instrumen hukum tunggal. Karakteristik kebutuhan anak yang beragam justru menghendaki keberadaan regulasi sektoral yang dapat memberikan pengaturan secara spesifik. Persoalan yang perlu diseragamkan bukanlah seluruh substansi pengaturan, melainkan standar fundamental dalam melakukan penilaian terhadap kepentingan anak. Setiap regulasi yang berdampak terhadap anak harus mampu menunjukkan bagaimana kepentingan anak diidentifikasi, hak-hak anak diperhitungkan, serta bagaimana potensi pertentangan antara kepentingan anak dan kepentingan hukum lainnya diselesaikan secara proporsional dan berorientasi pada pemenuhan hak anak.⁴⁷

Konstruksi tersebut selaras dengan kedudukan *best interests of the child* sebagai prinsip interpretasi hukum. Ketika suatu ketentuan hukum memungkinkan adanya lebih dari satu alternatif penafsiran, interpretasi yang memberikan jaminan paling efektif terhadap pemenuhan dan perlindungan hak serta kepentingan anak harus memperoleh prioritas. Dengan demikian, *best interests of the child* tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga dapat digunakan sebagai parameter substantif untuk menguji konsistensi dan arah regulasi perlindungan anak. Kedua, harmonisasi prosedural. Salah satu persoalan mendasar dalam penerapan prinsip *best interests of the child* muncul ketika prinsip tersebut hanya dicantumkan sebagai asas dalam regulasi tanpa disertai mekanisme yang memungkinkan untuk menilai dan membuktikan penerapannya. Oleh karena itu, setiap proses pembentukan regulasi maupun kebijakan yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap anak perlu dilengkapi dengan mekanisme penilaian dampak terhadap hak anak (*child rights impact assessment*).

Penilaian tersebut setidaknya harus mencakup identifikasi terhadap kelompok anak dan hak yang berpotensi terdampak, proyeksi dampak dalam jangka pendek maupun jangka panjang, perhatian khusus terhadap anak yang berada dalam situasi rentan, pemberian ruang bagi partisipasi anak, analisis terhadap alternatif kebijakan, serta penyusunan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap pilihan kebijakan yang ditetapkan. Konstruksi tersebut sejalan dengan perkembangan interpretasi Pasal 3 CRC yang menempatkan penilaian dampak terhadap hak anak sebagai instrumen penting dalam penyusunan hukum, kebijakan, dan anggaran, sekaligus

⁴⁵ Patilima H. Globalising Child Rights, Localising Childhood Governance: A Comparative Analysis Of Crc Implementation Architectures. *Glob Stud Child*. 2026;

⁴⁶ Ilmiah J, Hukum M, Syariah E. 1, 2 1,2. 2026;7(April):3095–106.

⁴⁷ Mesthrie S. Interpreting The Child ' S Right To Protection From Violence In The South African Context In Line With International Law Obligations. 2025;(October 2024):43–57.

mendorong dilakukannya evaluasi dampak setelah suatu kebijakan atau regulasi diterapkan.⁽⁴⁷⁾ Dengan mekanisme tersebut, prinsip *best interests of the child* dapat bergerak dari sekadar pernyataan normatif menjadi standar yang penerapannya dapat diperiksa dan diverifikasi.

Pada tingkat pengambilan keputusan individual, baik berupa putusan pengadilan maupun keputusan administratif, penerapan prinsip kepentingan terbaik anak juga harus dapat ditelusuri melalui konstruksi argumentasi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Pernyataan bahwa suatu keputusan dibuat “demi kepentingan terbaik anak” tidak cukup apabila tidak disertai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan. Oleh karena itu, pengambil keputusan perlu menjelaskan pandangan anak, hak-hak yang terdampak, potensi konsekuensi dari setiap alternatif, serta alasan pemilihan keputusan tertentu dibandingkan alternatif lainnya. Kewajiban argumentatif tersebut diperlukan untuk mengurangi kemungkinan subjektivitas dalam menentukan kepentingan terbaik anak. Kajian mengenai penerapan *best interests of the child* dalam sistem hukum yang plural menunjukkan bahwa ketidakjelasan parameter dapat memperluas ruang diskresi aktor profesional dan menyebabkan penerapan prinsip tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, maupun kondisi kelembagaan.⁴⁸

Ketiga, harmonisasi kelembagaan. Prinsip *best interests of the child* perlu diterjemahkan ke dalam desain kelembagaan yang memungkinkan berbagai institusi terkait menggunakan standar dasar yang relatif seragam dalam menjalankan kewenangannya. Tanpa adanya integrasi antarlembaga, regulasi yang secara normatif telah memberikan perlindungan dapat menghasilkan praktik yang berbeda karena masing-masing institusi cenderung menjalankan tugas berdasarkan mandat sektoralnya sendiri. Oleh karena itu, harmonisasi kelembagaan harus mencakup pembagian kewenangan yang jelas, mekanisme pertukaran informasi antarlembaga, pembangunan sistem data perlindungan anak yang terintegrasi, penggunaan indikator evaluasi yang selaras, serta mekanisme akuntabilitas terhadap keputusan atau kebijakan yang menimbulkan kerugian terhadap kepentingan dan hak anak. Integrasi tersebut diperlukan agar prinsip *best interests of the child* tidak terfragmentasi mengikuti batas-batas kewenangan institusional, tetapi menjadi standar bersama dalam keseluruhan sistem perlindungan anak.

Berdasarkan konstruksi tersebut, penelitian ini menempatkan *best interests of the child* sebagai prinsip yang harus bekerja sepanjang tiga tahapan utama dalam siklus regulasi, yaitu tahap *ex ante*, *decision-making*, dan *ex post*. Pada tahap *ex ante*, prinsip kepentingan terbaik anak digunakan sebagai parameter untuk mengidentifikasi dan menilai potensi dampak suatu rancangan regulasi maupun kebijakan terhadap hak anak. Pada tahap *decision-making*, prinsip tersebut berfungsi sebagai standar interpretasi sekaligus pedoman prosedural bagi pejabat administrasi, lembaga negara, aparat penegak hukum, maupun hakim dalam mengambil keputusan yang berdampak terhadap anak. Selanjutnya, pada tahap *ex post*, prinsip tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi apakah regulasi dan kebijakan yang telah diterapkan benar-benar menghasilkan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara efektif.⁴⁹

Dengan demikian, gagasan “ulang regulasi” dalam penelitian ini tidak dimaksudkan semata-mata sebagai pembentukan atau perubahan peraturan baru, tetapi sebagai proses peninjauan kembali keseluruhan siklus regulasi melalui perspektif *best interests of the child*. Orientasi tersebut menggeser pendekatan perlindungan anak dari sekadar *rule-based protection* menuju perlindungan yang berorientasi pada *rights-based regulatory governance*, di mana setiap norma, prosedur, keputusan, dan kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dampaknya terhadap hak dan masa depan anak. Melalui konstruksi tersebut, kepentingan terbaik anak ditempatkan bukan sebagai pertimbangan tambahan, melainkan sebagai standar utama yang berada di garda terdepan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum perlindungan anak.

KESIMPULAN

Prinsip *best interests of the child* memiliki kedudukan fundamental dalam hukum internasional dan nasional sebagai landasan perlindungan serta pemenuhan hak anak, namun penerapannya di Indonesia masih menghadapi persoalan fragmentasi regulasi dan kelembagaan.

⁴⁸ Livingstone S, Pothong K. Child Rights Impact Assessment : A Policy Tool For A Rights - Respecting Digital Environment. 2025;

⁴⁹ Islam U, Raden N, Lampung I, Lampung Kb, Pratiwi Dk, Fauzani Ma, Et Al. Harmonization Of Child-Friendly City Regulation At The Local Level. 2026;

Penelitian ini menawarkan konstruksi *best interests of the child* sebagai *cross-cutting norm* sekaligus parameter harmonisasi melalui tiga dimensi, yaitu normatif, prosedural, dan kelembagaan, yang bekerja sejak tahap *ex ante*, *decision-making*, hingga *ex post*. Oleh karena itu, pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan perlu menjadikan prinsip tersebut sebagai parameter wajib dalam pembentukan, harmonisasi, pelaksanaan, dan evaluasi regulasi melalui penerapan *child rights impact assessment*, penguatan partisipasi anak, serta pembangunan koordinasi, integrasi data, indikator evaluasi, dan mekanisme akuntabilitas antarlembaga. Dengan demikian, “ulang regulasi” tidak sekadar menyelaraskan norma, tetapi memastikan seluruh siklus regulasi benar-benar berorientasi pada perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak anak berbasis hak asasi manusia.

REFERENCES

- World Prison Brief. (2024). Indonesia prison population data. Institute for Crime & Justice Policy Research.
- Tjolleng A, Said Mf, R Nef, Sartika Ad. Perlindungan Ham Bagi Anak Penyandang Disabilitas Dari Perlakuan Pelecehan Seksual. 2025;5.
- Hukum A, Perlindungan T, Integrasi D, Anak H, Hak S, Manusia A, Et Al. Jurnal Tana Mana. 2025;6(2).
- Ali M, Safei I, Eka D, Azis P, Said Mf. Analisis Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang- Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. 2023;1(1).
- Manurung A, Nababan R, Manurung Js, Hakim L, Manurung Ah. Kajian Sistematis Terhadap Regulasi Perlindungan Anak Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Internasional. 2025;1(1):1–8.
- Zuhriah E, Fuadi S, Sukadi I, Ashari Zs. Dimensions Of The Islamic Law And Human Rights In The Protection Of Children From Convicted Parents. 2024;16(2):432–55.
- Isis S, Negara D, Dan I, Nawawi Mf, Ulfah S, Said Mf. Legal Dialogica Volume 1 Issue 1 Tinjauan Hukum Humaniter Terhadap Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Antar. 1(1).
- Alam As. Harmonization Of Legal Principles For Regulating Children ' S Rights In Indonesia. 2024;139(35):89–98.
- Muchlis A. Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. J Huk Progresif. 2024;12(1):66–77.
- Rizqiputri A, Sofyana Mi. Inkonsistensi. 2024;12(4):232–47.
- Waluyadi; Muslikhah; Montisa Mariana. Failure Of Diversion And Fulfillment Of The Best Interests Of Children In Conflict With The Law. Pandecta Res Law J. 2024;19(2):547–582.
- Nashrullah Y. Lex Patrimonium Pengaruh Prinsip Best Interest Of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan). 2023;2(2).
- Selviana Krismawati; Salsabila Yumna Pratiwi; Nucharee Nuchkoom Smith; Robert Brian Smith. Advocacy And Protection For Victims Of Sexual Violence Against Children: Insight From Indonesia's Experience. Indones J Advocacy Leg Serv. 2023;5(2):207–240.
- Legal Protection For Child Victims Of Sexual Violence In Semarang : Analysis Of Decision. 2023;
- Hukum F, Islam U, Jl I, Km K, Yogyakarta S, Email I. Dari Aspek Hak Asasi Manusia. :1–18.
- Ah Js. Between Judicial Discretion And The Best Interests Of The Child : The Dilemma Of Child Protection In Marriage Dispensation In Indonesia. 2026;8.
- Kilkelly U. The Best Interests Of The Child: A Gateway To Children's Rights? Cambridge University Press.; 51–66 P.
- Baihaqi B, Musadad A, Indasyah U, Syari F, Pontianak I. Maqāṣid Al - Shari'ah As A Governance Framework : Institutionalizing Child Protection In Pontianak. 2025;3(November):305–34.
- Tanjung Rr, Harahap Y. Yurisprudensi Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 26 / Pdt . P / 2025 / Pnkds). 2025;(4):1–10.
- Orcid Jk. Who Is “ The Child ”? Best Interests And Individuality Of Children In Discretionary Decision-Making. 2022;30:120–45.
- Sahara M, Kayowuan K. Upholding The Best Interests Of The Child Principle In Police Investigations Of Child Sexual Violence Victims In Indonesia. 2025;25(2).
- Ilaina N, Putri Y. Sinkronisasi Politik Hukum Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Synchronization Of Child Protection Legal Policies In The Juvenile Criminal Justice System In Indonesia. 2025;1(2).

- Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 14 (2013) on the Right of the Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration (art. 3, para. 1)*, CRC/C/GC/14, 29 May 2013, paras. 6–7. Komite menjelaskan *best interests* sebagai hak substantif, prinsip interpretatif, dan aturan prosedural.
- United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 20 November 1989, Article 3 paragraph (1). Ketentuan tersebut menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam seluruh tindakan yang menyangkut anak, termasuk tindakan pengadilan, otoritas administratif, dan badan legislatif.
- Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 14 (2013)*, paras. 48–79. Dalam menentukan kepentingan terbaik anak, antara lain perlu diperhatikan pandangan anak, identitas, lingkungan keluarga, perlindungan dan keselamatan, kondisi kerentanan, serta hak atas kesehatan dan pendidikan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Grahn-Farley M. *Child Rights, Legal Theory And Social Advocacy*. Cambridge: Cambridge University Press.;
- Eekelaar J. Article 3: The Best Interests Of The Child. In: *The Un Convention On The Rights Of The Child: A Commentary*. Oxford: Oxford University Press; 2019. P. 73–107.
- Zermatten J. Monitoring State Compliance With The Un Convention On The Rights Of The Child An Analysis Of Attributes.
- Fakhria S. Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak Sheila Fakhria. 2021;
- Syafiuddin Mn. Aksentuasi Kepentingan Terbaik Anak Dalam Putusan Nafkah Sebagai Upaya Penjaminan Hak Asasi Anak (Accentuation Of The Best Interest Of Children In Livelihood Decision As An Effort To Guarantee Children ' S Human Rights). 2022;235–52.
- Nolan A, Skelton A. ' Turning The Rights Lens Inwards ' : The Case For Child Rights-Consistent Strategic Litigation Practice. 2022;1–20.
- Urinboyev R, Ibragimov D. Understanding Children ' S Rights In The Context Of A Hybrid Legal Regime : A Socio-Legal Analysis Of Child Custody Issues In Uzbekistan. 2025;(November 1989);1–16.
- Study C, Number D, Pn Ps Anak, A Vf. Disparitas Putusan Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 15 / Pid . Sus-Anak / 2020 / Pn . Adl Dan Putusan Nomor : 17 / Pid . Sus-Anak / 2020 / Pn . Adl) Disparity Of Criminal Decisions In Child Crime Case. 2022;4(1):13–31.
- Lonardo L. The Best Interests Of The Child In The Case Law Of The Court Of Justice Of The European Union. *Maastrich J Eur Comp Law* [Internet]. 2022;29(5):596–614. Available From: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1023263x221144829>
- Hadi M, Saputra H, Faozan M, Darul S, Pagutan F, Ntb M. Integrasi Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam Secara Universal. :135–52.
- Hayatuddin K, Zahri S, Kurnianda Si, Palembang Rf. Protection Of Children In Conflict With Law In Indonesia Based On Principles Of Best Interests For Children. 2025;17(3):403–24.
- Nur S, Haiba M. Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak. 2024;(2).
- Siddik S. Legal Protection For Children Born Out Of Wedlock : Ensuring The Best Interests Of Children Through Judge Decisions. 2022;315–38.
- Hartini, Ilhami, Haniah, Yusoff Rm. Sole Custody And The Implication Of Fault-Based Divorce Under The Indonesian Legal System. *J Indones Leg Stud*. 2024;9(1):249–278.
- Sofian, Ahmad, Yulia, Rena, Hendra, Rio, Setyawati, Melly, Capaldi Mp. Parental Child Abduction In Indonesia: A Criminal Law Perspective. *J Indones Leg Stud*. 2025;10(1):211–256.
- Ayun F, Nitha L, Masyhar A, Cholidin A, Ilahi Mr, Bahriyah Az, Et Al. Optimalisasi Implementasi Uu Tpk : Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di. 2024;53:90–100.
- Wahanisa R, Riyanto Rb, Mukminto E, Adiyatma Se. Advancing Child Rights In Urban Governance : An Analysis Of Policy Implementation And Challenges In The Child-Friendly City Initiative In Indonesia. 2025;54(3):389–408.

- Nurahma, Nabila Aulia, Suharti, Titik, Kartoningrat Rb. Harmonisasi Regulasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Uu Perlindungan Anak Uu Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Kuhp Baru. *Unes Law Rev.* 2026;8(4):1218–1230.
- Huda N, Purbadiri Am, Khilwiyatul S. Dialektika Regulasi Pelindungan Anak Digital Antara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak. 2026;24:47–60.
- Patilima H. Globalising Child Rights, Localising Childhood Governance: A Comparative Analysis Of Crc Implementation Architectures. *Glob Stud Child.* 2026;
- Ilmiah J, Hukum M, Syariah E. 1, 2 1,2. 2026;7(April):3095–106.
- Mesthrie S. Interpreting The Child ' S Right To Protection From Violence In The South African Context In Line With International Law Obligations. 2025;(October 2024):43–57.
- Livingstone S, Pothong K. Child Rights Impact Assessment : A Policy Tool For A Rights - Respecting Digital Environment. 2025;
- Islam U, Raden N, Lampung I, Lampung Kb, Pratiwi Dk, Fauzani Ma, Et Al. Harmonization Of Child-Friendly City Regulation At The Local Level. 2026;